



**PENETAPAN**

**Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Sgt.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Umar Gani bin A. Jalil**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 05, Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tertanggal 04 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, dengan Register Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Sgt., tanggal 13 Oktober 2017, yang dalil-dalil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama A. Jalil (alm), karena sakit, sesuai surat keterangan dari Kepala Desa Sungai Bertam, Nomor 189/18/SB/X/2017, tanggal 04 Oktober 2017. Pada saat meninggal, A. Jalil (alm) berusia 31 tahun, beragama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di RT 05, Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa pewaris telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurhasanah dan telah meninggal dunia, sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 189/19/SB/X/2017, umur 29 tahun, beralamat di RT

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Sgt., Hal. 1 dari 16 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05, Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

3. Bahwa semasa hidupnya, pewaris hanya satu kali menikah, dan selama pernikahan tersebut, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), hingga dikaruniai satu orang anak bernama Umar Gani bin A. Jalil (alm);
4. Bahwa semasa hidupnya, pewaris mempunyai lahan perkebunan di Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
5. Bahwa oleh karena pewaris telah meninggal dunia, segala urusan mengenai hal tersebut di atas beralih kepada ahli waris;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan ahli waris tersebut guna untuk menguasai lahan perkebunan tersebut;
7. Bahwa untuk memperkuat keterangan tersebut, Pemohon bersedia mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari A. Jalil (alm) dan istrinya Nurhasanah (almh) adalah Umar Gani bin A. Jalil (alm);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan permohonannya dan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Sgt., Hal. 2 dari 16 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan ada perubahan dan penambahan dalam permohonannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah A. Jalil bin Kasim dan nama ibu kandung Pemohon adalah Nurhasanah binti Ibrahim;
2. Bahwa pada posita poin 4 seharusnya tertulis: Bahwa semasa hidupnya A. Jalil bin Kasim telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurhasanah, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) hingga dikaruniai seorang anak yang diberi nama Umar Gani bin A. Jalil. Setelah Nurhasanah meninggal dunia, A. Jalil bin Kasim menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Siti Zuhriah, yang merupakan adik kandung dari Nurhasanah. A. Jalil dan Siti Zuhriah telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) hingga dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ade Susilawati binti A. Jalil;
3. Bahwa pada posita poin 5 seharusnya tertulis: Bahwa ibu Pemohon yang bernama Nurhasanah mempunyai tanah warisan yang merupakan bagian dari sebidang tanah yang telah diwariskan oleh orang tuanya yang bernama Ibrahim kepada sembilan orang anaknya;
4. Bahwa ada tambahan posita yang berupa: Bahwa Siti Zuhriah binti Ibrahim dan Ade Susilawati binti A. Jalil saat ini masih hidup dan beragama Islam;
5. Bahwa pada petitum poin 2 seharusnya tertulis:  
Menetapkan ahli waris dari Nurhasanah adalah
  1. A. Jalil bin Kasim (suami)
  2. Umar Gani bin A. Jalil (anak kandung);Dan menetapkan ahli waris dari A. Jalil bin Kasim adalah:
  1. Umar Gani bin A. Jalil (anak kandung);
  2. Ade Susilawati binti A. Jalil (anak kandung);
  3. Siti Zuhriah bin Ibrahim (istri kedua);

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon telah menghadirkan adik satu ayah lain ibu yang bernama Ade Susilawati binti A. Jalil, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 01, Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, dan

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Sgt., Hal. 3 dari 16 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dirinya adalah saudara satu ayah lain ibu dengan Pemohon. Ibunya adalah adik kandung dari Ibu Pemohon;
2. Bahwa ibunya bernama Siti Zuhriah binti Ibrahim, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 01, Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi;
3. Bahwa Ibu kandung (Siti Zuhriah) saat ini masih hidup dan tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
4. Bahwa ibu kandung (Siti Zuhriah) memiliki tujuh saudara kandung lainnya, selain Nurhasanah yang merupakan ibu kandung Pemohon. Mereka sembilan bersaudara, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan;
5. Sepengetahuan Ade Susilawati, kakek yang bernama Ibrahim memiliki sebidang tanah yang telah dibagi-bagikan kepada sembilan orang anaknya;
6. Bahwa saudara kandung Nurhasanah yang masih hidup mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk membuat sertifikat atas tanah milik Nurhasanah. Dan saudara-saudara kandung Nurhasanah tersebut tidak ada yang keberatan dengan pengajuan Penetapan Ahli Waris oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar Gani (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505010108720002, tanggal 20 Maret 2013, yang telah dimeterai dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama A. Jalil, yang aslinya dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 189/18/SB/X/2017, tanggal 04 Oktober 2017, yang telah dimeterai dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Sgt., Hal. 4 dari 16 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nurhasanah, yang aslinya dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 189/19/SB/X/2017, tanggal 04 Oktober 2017, yang telah dimeterai dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris, yang aslinya di keluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sungai Bertam, dandiketahui Camat Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 10/Skt.Waris/SB/X/2017, tanggal 04 Oktober 2017, yang telah dimeterai dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

## B. Saksi

1. Anshori, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 04, RW 02, Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena bertetangga;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan ahli waris, karena tanah peninggalan orang tua Pemohon banyak diserobot orang karena tidak bersertifikat;
  - Bahwa saksi kenal dengan A. Jalil dan Nurhasanah, hubungan mereka dalah sebagai suami istri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, A. Jalil meninggal dunia sekitar tahun 1986 karena diterkam harimau, saat itu saksi berusia 18 tahun dan ikut mencari keberadaan jasad A. Jalil di dalam hutan. Sedangkan Nurhasanah telah meninggal terlebih dahulu dari A. Jalil, sekitar tiga tahun sebelum A. Jalil meninggal dunia;
  - Bahwa A. Jalil dan Nurhasanah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan dimakamkan secara agama Islam;
  - Bahwa A. Jalil dengan Nurhasanah memiliki satu orang anak yang masih hidup sampai saat ini, yang bernama Umar Gani;
  - Bahwa setelah Nurhasanah meninggal dunia, A. Jalil kemudian menikah lagi dengan perempuan yang bernama Siti Zuhriah, yang

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Sgt., Hal. 5 dari 16 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan adik kandung dari Nurhasanah, dan dari pernikahan A. Jalil dengan Siti Zuhriah tersebut, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ade Susilawati;

- Bahwa istri kedua A. Jalil tersebut hingga kini masih hidup dan tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain. Sekarang Siti Zuhriah berdomisili di Seberang Kota Jambi;
- Bahwa kedua orang tua A. Jalil sudah meninggal dunia sebelum A. Jalil meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang Nurhasanah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Nurhasanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Nurhasanah sebagai ibu kandung Pemohon, mendapat tanah warisan dari orang tuanya. Bapak Ibrahim yang merupakan ayah kandung dari Nurhasanah, memiliki sebidang tanah yang dibagikan kepada sembilan orang anaknya;
- Bahwa tidak ada sengketa terhadap tanah warisan orang tua Nurhasanah tersebut. Semua Saudara kandung Nurhasanah mengetahui kalau Pemohon bermaksud membuat sertifikat tanah atas nama Nurhasanah, yang merupakan ibu kandung dari Pemohon.

2. Muhammad Gulan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 05, Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pernah bertetangga dan saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Bertam periode 2011-2017;
- Bahwa saksi kenal dengan A. Jalil, yang merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurhasanah sebagai istri A. Jalil;
- Bahwa perkawinan A. Jalil dengan Nurhasanah dikaruniai seorang anak yang bernama Umar Gani;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Sgt., Hal. 6 dari 16 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa A. Jalil telah meninggal dunia pada tahun 1986, karena ditangkap macan, saat itu saksi yang masih SMP juga ikut mencari jasad A. Jalil di dalam hutan, dan jasad A. Jalil ditemukan dalam keadaan masih utuh, namun tidak bernyawa lagi;
- Bahwa Nurhasanah telah meninggal dunia tiga tahun terlebih dahulu daripada A. Jalil;
- Bahwa A. Jalil memiliki istri lagi yang bernama Siti Zuhriah, yang merupakan adik kandung Nurhasanah;
- Bahwa A. Jalil menikah dengan Siti Zuhriah lebih kurang dua tahun setelah Nurhasanah meninggal dunia;
- Bahwa A. Jalil dan Siti Zuhriah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Ade Susilawati;
- Bahwa Siti Zuhriah dan Ade Susilawati saat ini masih hidup serta masih beragama Islam, dan tinggal di Kota Jambi;
- Bahwa A. Jalil dan Nurhasanah tidak pernah mengangkat seorang anak;
- Bahwa A. Jalil dan Nurhasanah meninggal dalam keadaan Islam, dan dimakamkan secara Islam pula;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari harta ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon merupakan salah satu anak dari Bapak Ibrahim yang memiliki sembilan orang anak. Bapak Ibrahim ini memiliki sebidang tanah yang telah dibagikan kepada sembilan orang anaknya tersebut.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Sgt., Hal. 7 dari 16 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari A. Jalil bin Kasim dan Nurhasanah binti Ibrahim. Status Pemohon dengan A. Jalil bin Kasim dan Nurhasanah binti Ibrahim adalah beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon mempunyai hubungan darah dengan A. Jalil bin Kasim dan Nurhasanah binti Ibrahim, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang telah disampaikan kepada Pemohon, berdasarkan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberi saran kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonan penetapan ahli waris dari A. Jalil bin Kasim dan Nurhasanah binti Ibrahim, sehingga tidak perlu lagi penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, akan tetapi Pemohon menyatakan sangat membutuhkan penetapan ahli waris ini dan menyatakan

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Sgt., Hal. 8 dari 16 halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada permohonannya, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa RBg. maupun HIR sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur perubahan gugatan, dan asas peradilan itu harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggunaan Pasal 127 Rv dalam praktik peradilan mengenai perubahan gugatan dapat diterapkan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA Republik Indonesia Nomor 434 K/Pdt/1970, tanggal 11 Maret 1971 jo. Pasal 127 Rv disebutkan bahwa "Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perubahan dalil permohonan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, sepanjang tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan perubahan dalil permohonan tersebut tidak merugikan kepentingan orang lain serta tidak menghambat acara pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah para Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari A. Jalil bin Kasim dan Nurhasanah binti Ibrahim dan mendalilkan bahwa A. Jalil bin Kasim telah meninggal dunia di Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dengan meninggalkan tiga orang ahli waris, yaitu Umar Gani (Pemohon) sebagai anak kandung, Ade Susilawati sebagai anak kandung dan Siti Zuhriah sebagai istri kedua. Sedangkan Nurhasanah binti Ibrahim telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada A. Jalil bin Kasim, di Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dengan meninggalkan seorang orang ahli waris, yaitu A. Jalil bin Kasim sebagai suami, dan Umar Gani (Pemohon) sebagai anak kandung;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Sgt., Hal. 9 dari 16 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penetapan ahli waris yang dikemukakan oleh Pemohon adalah adanya hubungan antara Pemohon dengan A. Jalil bin Kasim dan Nurhasanah binti Ibrahim, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan darah atau hubungan perkawinan antara Pemohon dengan A. Jalil bin Kasim dan Nurhasanah binti Ibrahim?
2. Apakah A. Jalil bin Kasim dan Nurhasanah binti Ibrahim meninggal dalam beragama Islam?
3. Apakah ada halangan *syar'a* yang menjadi penghalang ahli waris?

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu berupa bukti-bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta P.4, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg, telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4, adalah akte yg dibuat tanpa perantaraan pejabat yang berwenang dan dikategorikan akta di bawah tangan, telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Sgt., Hal. 10 dari 16 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai. Secara *substansi* alat bukti tersebut *relevan* dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berupa akta di bawah tangan yang diakui oleh Pemohon dan tidak ada *intervensi* dari pihak lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg *junctis* Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terhadap *substansi* perkara yang *relevan*, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa saksi I (Anshori) adalah tetangga Pemohon, saksi II (Muhammad Galun) adalah tetangga Pemohon, saksi-saksi tersebut tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, secara formil kesaksian saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan Pemohon adalah penduduk Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan A. Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1986, di Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan Nurhasanah telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 1982, di Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan ahli waris dari A. Jalil dan Nurhasanah adalah Umar Gani;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Sgt., Hal. 11 dari 16 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui langsung tentang peristiwa hukum kematian A. Jalil dan Nurhasanah dan mengetahui seluk beluk silsilah keluarga A. Jalil dan Nurhasanah. Saksi-saksi Pemohon mengetahui langsung A. Jalil memiliki dua orang istri yang bernama Nurhasanah, dan Siti Zuhriah. Dari istri yang bernama Nurhasanah, A. Jalil memiliki seorang anak yang bernama Umar Gani, sedangkan dengan Siti Zuhriah, A. Jalil memiliki seorang anak yang bernama Ade Susilawati. A. Jalil dan Nurhasanah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara agama Islam. Siti Zuhriah saat ini masih hidup dan masih beragama Islam, serta tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain. Kedua orang tua A. Jalil dan Nurhasanah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari mereka. Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk mengurus tanah warisan ibu kandung Pemohon yang didapatkan dari ayah kandung ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut secara nyata benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa tersebut, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya, dengan demikian Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut, oleh karena itu terhadap kebenaran keterangan saksi-saksi *a quo* dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, dan dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa A. Jalil memiliki dua orang istri yang bernama Nurhasanah dan Siti Zuhriah, yang beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan A. Jalil dengan Nurhasanah telah dikaruniai seorang anak yang beragama Islam yaitu Umar Gani;
- Bahwa dari pernikahan A. Jalil dengan Siti Zuhriah telah dikaruniai seorang anak yang beragama Islam yaitu Ade Susilawati;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Sgt., Hal. 12 dari 16 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa A. Jalil meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15 April 1986, karena sakit, di Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Nurhasanah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 03 Januari 1982, karena sakit, di Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa istri kedua A. Jalil yang bernama Siti Zuhriah masih hidup dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, Majelis Hakim berpendapat, dikarenakan petitum ini berkaitan langsung dengan petitum angka 2, maka Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", maka berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat A. Jalil bin Kasim telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15 April 1986 dan Nurhasanah binti Ibrahim telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 03 Januari 1982, menjadi pewaris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris Pemohon, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", Majelis Hakim akan menetapkan terlebih dahulu siapa saja ahli waris dari A. Jalil bin Kasim dan Nurhasanah binti Ibrahim;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Sgt., Hal. 13 dari 16 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda*”, berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpedapat ahli waris yang ditinggalkan oleh A. Jalil bin Kasim adalah istri kedua A. Jalil bin Kasim dan anak-anak dari A. Jalil bin Kasim dengan kedua istrinya. Oleh karena Nurhasanah binti Ibrahim telah meninggal terlebih dahulu dari A. Jalil bin Kasim, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Nurhasanah binti Ibrahim adalah A. Jalil bin Kasim dan anak Nurhasanah binti Ibrahim dengan A. Jalil bin Kasim;

Menimbang, bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh A. Jalil bin Kasim yaitu istri kedua dan anak-anak dari A. Jalil bin Kasim dengan kedua istri A. Jalil bin Kasim dan ahli waris yang ditinggalkan oleh Nurhasanah binti Ibrahim adalah suami dan anaknya, seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum ataupun halangan kewarisan Islam (*mawani’ al-irts*), sebagaimana tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Nurhasanah binti Ibrahim telah meninggal terlebih dahulu daripada A. Jalil bin Kasim, maka yang akan ditetapkan terlebih dahulu adalah ahli waris dari Nurhasanah binti Ibrahim, baru setelah itu ahli waris dari A. Jalil bin Kasim;

Menimbang, bahwa Nurhasanah binti Ibrahim telah meninggal terlebih dahulu daripada A. Jalil bin Kasim, maka yang akan ditetapkan terlebih dahulu adalah ahli waris dari Nurhasanah binti Ibrahim, baru setelah itu ahli waris dari A. Jalil bin Kasim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan menetapkan ahli waris Nurhasanah binti Ibrahim adalah:

1. A. Jalil bin Kasim (suami)
  2. Umar Gani bin A. Jalil (anak kandung);
- Dan ahli waris dari A. Jalil bin Kasim adalah;
1. Umar Gani bin A. Jalil (anak kandung);
  2. Ade Susilawati binti A. Jalil (anak kandung);
  3. Siti Zuhriah bin Ibrahim (istri kedua);

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Sgt., Hal. 14 dari 16 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) penetapan ahli waris, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Nurhasanah binti Ibrahim adalah:
  - 2.1. A. Jalil bin Kasim (suami);
  - 2.2. Umar Gani bin A. Jalil (anak kandung);
3. Menetapkan ahli waris dari A. Jalil adalah:
  - 3.1. Umar Gani bin A. Jalil (anak kandung);
  - 3.2. Ade Susilawati binti A. Jalil (anak kandung);
  - 3.3. Siti Zuhriah binti Ibrahim (istri kedua);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 24 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1439 Hijriyah, didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**

**Yunizar Hidayati, S.H.I.**

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Sgt., Hal. 15 dari 16 halaman.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

**Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**

PANITERA PENGGANTI,

**Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Sgt., Hal. 16 dari 16 halaman.